

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA  
2022**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.4, LD. 2022/NO. 4. TLD. NO. 4. HLD KOTA SALATIGA HLM. -  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA  
SALATIGA**

**ABSTRAK**

- Untuk menyelenggarakan perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam upaya meningkatkan pelayanan penyediaan barang dan jasa publik serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan perusahaan Daerah Aneka Usaha yang memiliki nama, badan hukum dan kedudukan serta tujuan, karakteristik, kegiatan usaha, dan anggaran dasar. Mengatur tentang modal, organ, tata kerja, kepegawaian, satuan pengawas intern dan komite audit, perencanaan, operasional, dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah kepada pdau, evaluasi, berstrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum, pembubaran, kepailitan, asosiasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

**CATATAN**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2022.
- Semua peraturan pelaksanaan yang diundangkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlakusepanjang belum diganti dan tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
- Penjelasan: 15 hlm